

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1977

TENTANG

TUNJANGAN JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI YANG DITUGASKAN DI BIDANG PERSANDIAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pemeliharaan pengamanan kerahasiaan Negara, dipandang perlu menetapkan tunjangan jabatan bagi Pegawai Negeri yang ditugaskan secara penuh di bidang persandian.
 - b. bahwa tunjangan di bidang persandian sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1970, dipandang tidak sesuai lagi dengan keadaan, oleh sebab itu perlu, ditinjau kembali dan disempurnakan.

Mengingat

- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041).
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098).
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3103)



- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN JABATAN
BAGI PEGAWAI NEGERI YANG DITUGASKAN DI BIDANG
PERSANDIAN.

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan:

- a. Akhli Sandi Tingkat I adalah Pegawai Negeri yang berijazah atau mempunyai Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan telah mengikuti serta lulus pendidikan sandi selama 1 (satu) tahun.
- b. Akhli Sandi Tingkat II adalah Pegawai Negeri yang berijazah atau mempunyai Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan telah mengikuti serta lulus pendidikan sandi selama 1 (satu) tahun.
- c. Akhli Sandi Tingkat III adalah Akhli Sandi Tingkat II yang telah mengikuti dan lulus pendidikan sandi selama 2 (dua) tahun atau telah lulus dari Akademi Sandi Negara.

Pasal 2

- (1) Kepada Pegawai Negeri yang ditugaskaa secra penuh di bidang persandian diberikan tunjangan jabatan persandian tiap bulan.
- (2) Besarnya tunjangan jabatan persandian segaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi :



- 3 -

- a. Akhli Sandi Tingkat III adalah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sebulan.
- b. Akhli Sandi Tingkat II adalah Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sebulan.
- c. Akhli Sandi Tingkat I adalah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebulan.
- d. Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang secara penuh ditugaskan di bidang persandian :
- e. Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a ke atas /Perwira Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang berpangkat Letnan Dua ke atas adalah Rp 15.000,(lima belas ribu) sebulan.
- f. Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/c dan II/d serta anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang berpangkat Pembantu Letnan Dua dan Pembantu Letnan Satu adalah Rp 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) sebulan.
- g. Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/b ke bawah/Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang berpangkat Sersan Mayor ke bawah adalah Rp 10.000,(sepuluh ribu rupiah) sebulan.

Pasal 3

- (1) Tunjangan jabatan persandian sebagaimana dimaksud daIam Pasal 2, baru dapat diberikan kepada Pegawai Negeri setelah bekerja secara penuh di bidang persandian (satu) tahun.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi Akhli Sandi Tingkat III, Ahli Sandi Tingkat II, dan Akhli Sandi Tingkat I.



- 4 -

Pasal 4

Tunjangan jabatan Persandian dihentikan apabila pegawai Negeri yang bersangkutan :

- a. menyalahi ketentuan-ketentuan dibidang persandian.
- b. diberhentikan untuk sementara.
- c. tidak ditugaskan lagi di bidang persandian.
- d. ditempatkan di luar negeri.

Pasal 5

Pemberian atau penghentian tunjangan jabatan Persandian diberikan atau dihentikan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Pasal 6

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetepkan lebih lanjut oleh :

- a. Menteri Keuangan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, baik secara bersama maupun secara tersendiri menurut bidangnya masing-masing sepanjang mengenai pegawai Negeri sipil.
- b. Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia baik secara bersama maupun secara tersendiri menurut bidangnya masing-masing, sepanjang mengenai Anggota Angkatan Besenjata Republik Indonesia.

Pasal 7

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini maka Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1970 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8 ...



- 5 -

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1977.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Maret 1977
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
S O E H A R T O